

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGASUHAN ANAK DALAM PERNIKAHAN KELUARGA BEDA AGAMA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Pada Keluarga Beda Agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kec. Kaloran Kab. Temanggung

Keluarga merupakan satuan unit terkecil yang terbentuk dalam suatu susunan masyarakat. Keluarga merupakan pembentuk utama masyarakat yang berperan penting dalam membangun masyarakat. Keluarga merupakan sumber regenerasi dalam sebuah system masyarakat. Lembaga masyarakat akan menjadi sejahtera dan mempunyai tatanan hidup yang teratur apabila keluarga yang ada dalam masyarakat terbentuk dan mampu melangsungkan rumah tangganya dengan bahagia dan sejahtera.

Salah satu tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, disamping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin. Seseorang ketika akan melangsungkan perkawinan sekiranya tidak mengesampingkan tujuan perkawinan tersebut.

Hubungan perkawinan tentunya menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara dua manusia yang berbeda. Akibat hukum tersebut di antaranya adalah timbulnya hak dan kewajiban suami isteri yang harus terpenuhi guna mencapai tujuan perkawinan.

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan pasangan beda agama di Dusun Ngadisari secara umum berlangsung tentram dan bahagia. Kehidupan pasangan beda agama tidak terpengaruh dengan perbedaan agama yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa agama bukanlah penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga apa yang terjadi pada pasangan keluarga beda agama setelah mereka menikah kemudian mempunyai anak, mereka membebaskan anak-anak mereka untuk memilih keyakinan agama yang akan mereka yakini. Karena adanya anggapan bahwa agama adalah *ageman*, maka mereka tidak mempermasalahkan agama apa yang akan anak-anak mereka yakini nanti.

Dalam masalah pendidikan formal anak-anak pasangan beda agama pada umumnya sampai SMP, atau jenjang wajib belajar Sembilan tahun. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat Dusun Ngadisari masih minim. Permasalahan pendidikan ini tidak terjadi dalam lingkup keluarga beda agama saja, melainkan hampir rata-rata pendidikan anak pada masyarakat hanya sampai jenjang SMP. Dari beberapa data pasangan beda agama yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan satu pasangan keluarga beda agama yang membekali pendidikan anaknya hingga jenjang Perguruan Tinggi.

Slamet Mei dan Waliyam merupakan pasangan keluarga beda agama yang membekali pendidikan anaknya hingga Perguruan Tinggi. Saat ini anak-anak mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Tingkat perekonomian pasangan

Slamet Mei dan Waliyam tergolong tinggi. Pasangan ini memiliki tanah yang cukup luas, sehingga mereka mendapatkan hasil pertanian yang banyak pula.

Faktor utama yang menjadikan tingkat pendidikan pasangan beda agama rendah adalah faktor kesadaran pendidikan dalam masyarakat yang masih rendah ditambah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor utama yang mempunyai peranan penting dalam kesadaran pendidikan di masyarakat. Paradigma masyarakat yang masih takut dengan biaya pendidikan formal yang cukup mahal, berimbang pada anak-anak mereka yang hanya dibekali sampai jenjang pendidikan SMP. Keluarga Muh. Khambali dan Surem misalnya, mereka merasa takut untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA bahkan ke Perguruan Tinggi, meskipun sebenarnya keluarga ini mampu untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA.

Selain permasalahan faktor di atas, paradigma masyarakat Dusun Ngadisari pada umumnya masih terbatas pada pandangan yang hanya cukup dengan pengetahuan baca tulis saja. Paradigma masyarakat yang seperti ini tentunya berpengaruh pula terhadap pola pikir keluarga beda agama. Meskipun demikian, perkembangan kesadaran pendidikan di Dusun Ngadisari sedikit demi sedikit membaik, dengan kesuksesan anak-anak dari pasangan Slamet Mei dan Waliyam yang telah bekerja di instansi pemerintahan.

Dan dalam masalah pendidikan agama dari pasangan keluarga beda agama di Dusun Ngadisari mereka membebaskan untuk memilih agama sepenuhnya milik anak-anak mereka. Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di

lapangan, rata-rata pasangan beda agama membekali pendidikan agama pada anak-anak mereka sesuai dengan agama yang dipeluk oleh orang tuanya. Karena pasangan beda agama di Dusun Ngadisari mayoritas pasangan yang beragama Islam dan Budha, maka anak-anak dari pasangan beda agama ini dibekali dengan ajaran agama Islam dan agama Budha. Anak-anak mereka setiap hari mengaji di TPA, tetapi setiap Minggu sore anak-anak dari pasangan beda agama tersebut mengikuti pendidikan minggu sore di Wihara.

Bila dalam masyarakat Dusun Ngadisari terdapat pemeluk agama Budha yang mengetahui ajaran agama Islam, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang aneh, begitu pula sebaliknya. Sulit untuk membedakan masyarakat yang memeluk agama Budha dan masyarakat yang memeluk agama Islam. Perayaan hari besar keagamaan baik hari besar keagamaan Budha maupun Islam, mereka rayakan bersama-sama, meski dalam tribun yang berbeda. Ketika bulan Ramadhan, masyarakat di Dusun Ngadisari yang beragama Budha menghormati pemeluk muslim dengan cara tidak makan dan minum serta merokok di tempat umum.

Anak-anak dari pasangan beda agama yang telah tumbuh dewasa, mereka berhak menentukan agama yang akan mereka peluk. Biasanya dalam memutuskan agama yang akan mereka peluk, anak-anak dari pasangan beda agama membicarakan dengan orang tua mereka. Kedua orang tuanya pun menyerahkan kembali kepada anaknya akan agama apa yang mereka yakini.

Seperti yang telah peneliti paparkan di atas, meski kebebasan untuk memilih agama sepenuhnya menjadi hak anak, akan tetapi rata-rata anak-anak

mereka cenderung mengikuti agama orang tua yang mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi dalam keluarga. Sebagai contoh anak dari pasangan Slamet Mei dan Waliyam, memilih mengikuti agama ayahnya, yang cenderung mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari Waliyam isterinya. Empat orang anak pasangan Istari dan Walsi, tiga di antaranya mengikuti agama ibu, sebab dalam keluarga ini Walsi mempunyai penghasilan ekonomi yang lebih kuat dari pada Istari suaminya. Jadi kekuatan perekonomian masing-masing orang tua mempunyai pengaruh terhadap penentuan agama anak.

Mereka tidak mempermasalahkan perbedaan agama di masing-masing anggota keluarga. Di karenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mereka tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut diantaranya adalah :

1. Pemahaman agama yang kurang

Berangkat dari pemahaman agama yang tidak begitu dalam, anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan pondasi keagamaan yang kurang kuat. Imbasnya ketika dewasa, rata-rata mereka mudah untuk melakukan perpindahan agama dengan berbagai alasan, termasuk di dalamnya melakukan perkawinan beda agama.

2. Faktor lingkungan

Persinggungan antar umat beragama yang terjadi selama bertahun-tahun membawa pemikiran masyarakat ke dalam pemikiran plural. Mereka menganggap bahwa tujuan dari agama adalah sama, yaitu

mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, aman, tentram, harmonis dan sejahtera. Perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Dusun Nadisari merupakan permasalahan yang dianggap legal. Pasangan beda agama, merasa nyaman dalam bermasyarakat, sebab masyarakat tidak menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah suatu hal yang tercela.

Keadaan lingkungan tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap kehidupan keluarga beda agama dan pola asuh anak tantang berkeyakinan anaknya yang diberikan kebebasan untuk memilih agama. Pandangan tersebut juga mendukung terjadinya perkawinan beda agama, sebab hampir semua pasangan beda agama yang ada, terbentuk dari perkawinan antar anggota masyarakat dilingkungan Dusun Ngadisari.

3. Anggapan bahwa agama adalah sebagai “*ageman*”

Seperti yang telah diterangkan di atas, bahwa dalam pandangan masyarakat Ngadisari agama dianggap sebagai “*ageman*”. Kata “*ageman*” berasal dari bahasa jawa yang mengandung arti pakaian. Dengan kata lain masyarakat Dusun Ngadisari menganggap bahwa agama merupakan sebuah pakaian bagi manusia. Pakaian mempunyai corak dan model yang bermacam-macam, demikian pula dengan agama yang tidak jauh berbeda dengan pakaian.

Paham bahwa agama adalah “*ageman*” begitu melekat dalam benak masyarakat Dusun Ngadisari. Mereka menilai orang yang masih mempermasahkan agama, atau menganggap agama mempunyai sekat

maka dia belum mampu menjalankan “*ageman*” itu sendiri. Apabila seseorang telah mampu memakai “*ageman*” , dia tidak akan menganggap perbedaan keyakinan itu sebagai sekat maupun sebagai masalah. Sebaliknya, perbedaan keyakinan merupakan sebuah permasalahan yang harus diharmonisasikan guna mencapai ketentraman hidup dan keteraturan hidup sesuai dengan tujuan agama. Pandangan tersebut menyumbangkan dampak besar terhadap kehidupan rumah tangga keluarga beda agama, sehingga mereka tidak merasa terganggu dengan perbedaan keyakinan yang mereka miliki. Mereka merasa nyaman dan tentram dalam rumah berumah tangga sebab dalam diri masing-masing pasangan tertanam sikap toleransi yang tinggi akibat dari adanya pandangan tersebut. Menurut hemat peneliti, hal ini menyebabkan pandangan mereka mengenai kebebasan memilih beragama, anggapan mereka semua agama adalah sama. Sehingga yang terjadi soal perbedaan agama tidak begitu di perhatikan ,hal ini sangat berpengaruh terhadap pengasuhan anak-anak mereka tentang berkayakinan.

4. Anggapan bahwa agama adalah jalan atau cara yang harus ditempuh manusia.

Selain pandangan yang menyatakan bahwa agama adalah “*ageman*”. di Dusun Ngadisari juga terdapat anggapan yang menyatakan bahwa agama adalah jalan yang harus ditempuh. Maksud dari pandangan ini ialah agama merupakan jalan atau cara untuk mewujudkan tujuan hidup

manusia, yaitu menuju Tuhan. Jadi agama itu sama halnya dengan jalan untuk menuju suatu tempat.

Manusia hidup mempunyai tujuan untuk mengabdikan diri kepada sang pencipta. Maka disinilah Tuhan menurunkan agama sebagai cara atau jalan manusia untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Jalan yang diberikan Tuhan tidak hanya satu, melainkan terdapat banyak jalan yang biasa ditempuh untuk mengabdikan dirinya kepada tuhan.

Dalam wawancaranya Slamet Mei menyatakan :

“mau agama apa saja itu terserah orang-orang, kan agama itu sama halnya dengan jalan, ibarat kita mau ke suatu tempat. Kita mau mengabdikan kepada Gusti, itu tergantung pada jalan yang mau kita pilih, karena tujuannya kan sama hanya Gusti yang menciptakan segalanya.”⁶⁴

Dengan adanya anggapan bahwa agama diibaratkan sebagai jalan ke suatu tempat, maka tidak ada permasalahan terjadi dengan agama. Anggapan ini berpengaruh besar terhadap berlangsungnya perkawinan beda agama di Dusun Ngadisari. Sebab ketika menikah, seseorang tidak biasa dipaksa untuk berpindah ke agama tertentu. Bukan hanya ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan saja, melainkan perpindahan agama tidak bisa dipaksakan dalam situasi dan kondisi apa pun. Syarat untuk melakukan perkawinan dalam UU Perkawinan di Indonesia adalah harus satu agama, namun dalam pelaku keluarga beda agama pindah agama hanya sebagai syarat administratif Negara yang harus dipenuhi, bukan sebagai syarat diterima atau tidaknya ibadah mereka.

⁶⁴Wawancara dengan Slamet Mei dilakukan di rumah Slamet Mei, RT 03/06 Ngadisari, Tempuran, Kaloran Temanggung, Jawa Tengah, pada hari Kamis, 24 Oktober 2012

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pengasuhan Anak Pada Keluarga Beda Agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kec. Kaloran Kab Temanggung

Dalam analisis ini peneliti mencoba menjelaskan bagaimana hukum Islam secara normatif meninjau realitas pengasuhan anak dalam keluarga beda agama. Adapun tinjauan hukum Islam dalam analisis ini dilakukan dengan pendekatan normatif (fiqih) mengenai pengasuhan anak dalam Islam, kemudian dikaitkan dengan realitas pengasuhan anak dalam keluarga beda agama sehingga melahirkan kesimpulan dalam memaknai fenomena tersebut.

Sebagaimana perspektif Kamal Muchtar dalam mendefinisikan tujuan perkawinan pada uraian teoretis bab II sebelumnya yaitu salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan generasi guna meneruskan cita-cita umat Islam dengan keturunan yang bersih.⁶⁵ Dalam pandangan Islam bukanlah halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan yang tertinggi. Tetapi bertujuan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi disamping supaya suami isteri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga bahagia.⁶⁶

Untuk mencetak pribadi dan sosok anak yang muslim, Harus ditanamkan pendidikan agama. Dasar pendidikan agama yang pertama kali diterapkan kepada seorang anak adalah aqidah. Aqidah sebagai pondasi dasar dari keyakinan dan keimanan yang tumbuh dalam jiwa seorang anak. Pemupukan

⁶⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm 12-13

⁶⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998, hlm 108

aqidah begitu penting untuk menguatkan potensi keimanan seorang anak. Pendidikan aqidah ini tentunya dengan memperkenalkan pada anak ilmu keesaan Tuhan dengan sifat-sifatNya.⁶⁷

Dalam Islam, eksistensi anak dilahirkan adanya hubungan vertikal dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan masyarakatnya yang bertanggungjawab untuk mendidiknya menjadi manusia yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena salah asuhan, tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma agama Islam. Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan, dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak (yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah bimbingan dan tuntunan dari Allah.

Dalam mengemban amanat dari Allah yang mulia ini, berupa anak yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka orang tua harus menjadikan agama Islam, sebagai dasar untuk pembinaan dan pendidikan anak, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT., dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat beragama tidak berubah dan tidak mudah goyah.

⁶⁷ Departemen Agama, *Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4)*, Hlm.30-31

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam ini, pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap diri pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam. Seorang anak itu mempunyai “dwi potensi” yaitu bisa menjadi baik dan buruk. Oleh karena itu orang tua wajib membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-Nya, agama Islam agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Oleh karena itu anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-cita orang tuanya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memenuhi harapan orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Allah.⁶⁸


Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur’an, Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama (intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci, baik mengenai pola pengasuhan anak pra kelahiran anak, maupun pasca kelahirannya. Allah SWT memandang bahwa anak merupakan perhiasaan

⁶⁸ Indairawan05.blogspot.com/2012/05/pola-asuh-dalam-perspektif-ajaran-islam.html, di unduh hari senin, tgl 22 oktober 2012, jam 16. 15

⁶⁸ *Ibid*,

diimbangi dengan paham keagamaan yang diaktualisasikan dengan perbuatan sehari-hari.

Seharusnya sebagai suami dan isteri harus menjaga dan memelihara terhadap keluarganya khususnya menjaga dan memelihara terhadap anak-anak mereka dari siksa api neraka, Allah berfirman di dalam Al Qur'an surat At-Tahrim : 6




.Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁷¹

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, bahwasanya pasangan keluarga beda agama di Dusun Ngadisari menyia-nyiakan keluarganya, mereka tidak menjaga dan memelihara keluarganya dari siksa api neraka. Karena mereka membebaskan anak-anak mereka dalam hal keyakinan beragama. Dan membiarkan anggota keluarganya untuk merasakan siksa api neraka bagi mereka yang tidak memilih agama islam sebagai keyakinanya.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Dusun Ngadisari adalah perkawinan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Budha. Bentuk perkawinan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai bentuk perkawinan

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, PT.Sigma Eamedia Arkanleema, 2009, hlm 951

antara laki-laki Islam dengan perempuan non-muslim, serta antara perempuan Islam dengan laki-laki non Islam. Kategori non-Islam yang dimaksud adalah non-Islam selain ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam. Pelarangan perkawinan tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :



Artinya :. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini secara tegas melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan melarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik.

Kondisi anak-anak keluarga beda agama yang dikhawatirkan akan mengikuti agama salah satu dari pasangan yang beragama non Islam juga

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, PT.Sigma Eamedia Arkanleema, 2009, hlm 52-53

menjadi pertimbangan dilarangnya perkawinan beda agama. Hal senada juga di tegaskan oleh *Maqasid as-Syari'ah*,⁷³ dimana terdapat lima pokok kemaslahatan primer (kemaslahatan yang wajib di prioritaskan) diantaranya memelihara agama (*hifz ad din*), memelihara jiwa (*hifz an nafs*), memelihara akal (*hifz al aql*), memelihara keturunan/ kehormatan (*hifz an nasl*) dan memelihara harta (*hifz al mal*) yang kesemuanya merupakan tujuan dari diterapkannya hukum Islam yakni demi kemaslahatan manusia.

Memelihara agama (*hif ad din*) dan memelihara keturunan/ kehormatan (*hif an nash*) mempunyai makna bahwa terbentuknya keluarga jika berpotensi mengesampingkan agama dan hakikat tujuan perkawinan, maka akan bertentangan dengan nilai ajaran agama. Berdasarkan analisis sosial sebelumnya, pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Dusun Ngadisari dapat berpotensi mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai keislaman, mengurangi kesucian perkawinan dan menurunkan kualitas generasi penerus umat Islam, maka sebaiknya pernikahan beda agama dan dampaknya patut dihindari demi menjaga kehormatan agama dan keturunan.

⁷³ Agus Moh Najib, *maqosid al Syari'ah*, hlm 28

